



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 87 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap satuan harga pakaian dinas, biaya atribut, belanja rumah tangga Ketua DPRD, besaran tunjangan transportasi, besaran tunjangan perumahan, biaya pelaporan reses, biaya pakar/kelompok pakar, biaya tim ahli alat kelengkapan DPRD, biaya tenaga ahli fraksi dan penambahan pengaturan baru terhadap kegiatan Adhi Karya Parlemen, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 216);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Standar satuan harga dan kualitas Pakaian Dinas adalah:

- a. Pakaian Sipil Harian, dengan ketentuan:

1. berupa bahan kain dengan harga paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
2. Ongkos jahit diberikan sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- b. Pakaian Sipil Resmi, dengan ketentuan:

1. berupa bahan kain dengan harga paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
2. Ongkos jahit diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL), dengan ketentuan:

1. berupa bahan kain dengan harga paling banyak sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah); dan
2. Ongkos jahit diberikan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- d. Pakaian Dinas Harian Lengan panjang, dengan ketentuan:

1. berupa bahan kain dengan harga paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
2. Ongkos jahit diberikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- e. Pakaian yang bercirikan khas daerah, dengan harga paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (2) Standar dan satuan harga atribut Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:

- a. penutup kepala seperti kopiah/songkok bagi anggota laki-laki dan kain kerudung bagi anggota perempuan, diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan harga paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan

- b. pin lambang daerah yang berbahan dasar emas 7,5 (tujuh koma lima) gram diberikan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, disediakan untuk 1 (satu) unit rumah.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (3) Anggaran belanja rumah tangga Ketua DPRD sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), meliputi pembiayaan belanja rumah tangga sehari-hari dan penerimaan tamu.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tunjangan perumahan bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, diberikan sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, diberikan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, diberikan sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) per bulan dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal adanya penggantian antar waktu Anggota DPRD, maka tunjangan transportasi diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penggabungan sumpah jabatan.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disediakan Belanja Pendukung paling banyak sebesar Rp14.487.500,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. insentif pendamping reses untuk 2 (dua) orang, sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. belanja jasa dokumentasi, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. belanja penggandaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- d. sewa kursi dan meja sebesar Rp1.312.500,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- e. sewa tempat/prasarana/tenda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f. sewa *sound system* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- g. belanja makanan dan minuman sebesar Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pakar atau kelompok pakar dalam rangka penguatan fungsi kelembagaan dan atau penanganan perkara di pengadilan diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lulusan S3 (Strata 3) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per kegiatan;
 - b. Lulusan S2 (Strata 2) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per kegiatan; dan
 - c. Lulusan S1 (Strata 1) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kegiatan.
- (2) Tim ahli kelengkapan DPRD diberikan honorarium sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per kegiatan.
- (3) Pakar yang menjadi narasumber pada kegiatan DPRD diberikan honorarium berdasarkan kehadiran, dengan ketentuan:

- a. tingkat kualifikasi Guru Besar/ Profesor/ Doktor/ Eselon II/ Keahlian Khusus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jam;
 - b. tingkat kualifikasi S2/Eselon III, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. tingkat kualifikasi S1/Eselon IV/Gol III, sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. tingkat kualifikasi non sarjana/Golongan II, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pakar dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan biaya transportasi paling banyak sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Honorarium pakar, kelompok pakar, dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dipotong PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Tenaga ahli fraksi disediakan untuk bekerja terus menerus dalam rangka mengartikulasi kepentingan fraksi di DPRD.
 - (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kompensasi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan dan dipotong PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25 a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25a

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berkewajiban meningkatkan citra positif di mata publik atau khalayak atau rakyat daerah terkait dengan pelaksanaan fungsi kelembagaan.
- (2) Dalam meningkatkan citra positif sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan belanja pendukung sebagai berikut:
 - a. Adhi Karya Parlemen bagi setiap anggota DPRD sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. Parlemen dalam Sketsa Kebangsaan bagi setiap anggota DPRD di daerah pilihan (dapil) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per masa sidang selama 2 (dua) hari;
 - c. Citra Bhakti Komisi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per masa sidang; dan

- d. Parlemen mengabdikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam rangka peringatan hari kelahiran Pancasila.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 87